

Penyerahan Sertifikat Ekolabel kepada Masyarakat Iban Kampung Sungai Utik

Sertifikasi sebuah upaya menuju Pengakuan Hak Adat

Oleh : C. Kanyan

"Pada hari Kamis 7 Agustus 2008, di Rumah Panjang Kampung Sungai Utik telah dilakukan penyerahan Sertifikat Ekolabel oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia yaitu Bapak M.S. Kaban, yang dihadiri dan didukung oleh berbagai pihak termasuk Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat".

Kampung Sungai Utik adalah satu dari 7 (tujuh) kampung (menua) yang termasuk Wilayah ketemengungan Iban Jalai Lintang yang berada di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Terletak di jalur lintas utara yang menghubungkan Putussibau dengan Nanga Badau (Indonesia) dan Lubuk Antu (Serawak). Kampung Sungai Utik mempunyai bentuk pemukiman berupa Rumah panjang (*rumah panjae*) dan berhak atas wilayah adat (menua) yang batas-batasnya jelas dengan kampung tetangganya (Kulan, Mungguk, Ulak Pauk dan Pala Pintas).

Keberadaan masyarakat Kampung Sungai Utik sebagai masyarakat lokal (adat) yang secara sosial, budaya dan ekonomi berhubungan erat (tergantung) dengan sumberdaya hutan mengalami ***Ketidak-pastian Hak***. Sehingga praktek-praktek pengelolaan Hutan yang dilakukan masyarakat lokal sulit untuk diterima sebagai praktek pengelolaan hutan lestari yang memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan. Untuk itu sangat diperlukan instrumen standar pengelolaan hutan lestari dan berkeadilan yang terbuka dipenuhi oleh kelompok masyarakat Lokal (adat).

Selanjutnya pengembangan instrumen ini dimaksudkan sebagai dukungan Lembaga Ekolabel Indonesia mengakui adanya praktek-praktek pengelolaan Hutan Lestari oleh kapasitas Masyarakat, kemudian dapat dibuktikan kebenaran dan efektivitasnya. Sehingga memungkinkan masyarakat berperan serta lebih luas dalam berbagai upaya nasional, guna menggalang dukungan untuk turut mempertahankan hutan dan atau kawasan-kawasan hutan yang masih ada.

Lebih lanjut secara program, pada tahun 2006 Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) telah bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Wach Indonesia (FWI), dan 3 (tiga) lembaga pendamping masyarakat Lokal (adat) di Pontianak – Kalimantan Barat. Yakni Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK), dan Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan (PPSHK)-Untuk membuktikan dan mengukur dipenuhinya Standar Ekolabel Hutan oleh kelompok masyarakat Iban di Kampung Sungai Utik.

Sebagai rangkaian dari kegiatan ini pada bulan maret 2008 telah dilakukan penilaian Sertifikasi Hutan (ekolabel) oleh PT. Mutuagung Lestari (PT. MAL) atas praktek-praktek hutan lestari pada institusi masyarakat (lokal) Kampung Sungai Utik. PT.MAL bertindak sebagai pihak ketiga atau badan sertifikasi mutu independen yang melakukan penilaian di bawah pengawasan akreditasi Lembaga Ekolabel Indonesia. Hasil penilaian sertifikasi hutan tersebut telah menyatakan bahwa masyarakat kampung Sungai Utik layak mendapatkan **"SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI"**.

Berbagai inisiatif lokal hingga nasional yang telah dimulai oleh berbagai pihak yang peduli guna mewujudkan keberlanjutan dan keadilan akan semakin nyata dengan aksi kongkrit sekecil apapun dan dimanapun.

"Green, sang sejarahwan, mengatakan pada kita bahwa dunia ini berjalan bukan hanya karena dorongan-dorongan besar dari pahlawannya, tapi juga karena kumpulan dorongan-dorongan kecil yang dilakukan oleh semua pekerjanya yang jujur".

Selamat dan terus berjuang !!